



BUPATI GRESIK

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 503.01/ 11 /HK/437.12/2013**

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KECAMATAN BALONGPANGGANG

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar serta peningkatan mutu pendidikan, perlu dilaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana yang diarahkan untuk peningkatan daya tampung dan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pendidikan dengan pembangunan unit sekolah baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Gresik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Balongpanggang;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
16. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan;
17. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Sd/Mi), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Smp/Mts), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah ALIYAH (SMA/MA);
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 s/d 2030;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan di Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor: 421.5/141/437.53.3/2013 tanggal 22 Januari 2013;
 2. Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Balongpanggang tanggal 7 Maret 2013; dan
 3. Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penetapan Lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Nomor: 1010/400.9.35.09/PL-III/2013 tanggal 21 Maret 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KECAMATAN BALONGPANGGANG.**

sekolah menengah atas (SMA) negeri di Desa Tanahmandean
Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

KEDUA

: Untuk mendapatkan lokasi yang bersangkutan dengan hak kepemilikan masyarakat atau lainnya, harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengadaan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan;
- b. apabila ada atau tidak ada pembayaran ganti rugi tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang ada di atasnya yang berhubungan dengan tanah tersebut harus dilakukan secara langsung kepada yang berhak;
- c. untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima penetapan lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang;
- d. terhadap bidang tanah yang dimiliki agar dipasang tanda batas pemilikan tanah yang bentuknya diatur dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 serta selanjutnya dipelihara/dijaga keberadaannya;
- e. diwajibkan untuk menghormati kepentingan pihak lain dengan tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas masyarakat di sekitar lokasi serta melindungi kepentingan umum; dan
- f. penetapan lokasi ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

KETIGA

- a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- b. Keputusan ini pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl. 1-4-2012 No. 680

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 1 APRIL 2013



BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.